

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah salah satu entitas teknis di dalam struktur Pemerintah Kota Banjarmasin yang didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Dinas ini bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah terkait administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran sebagai bagian dari pelaksana otonomi daerah di sektor kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam struktur organisasinya, dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah kendali serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan dukungan kepada Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah di sektor kependudukan dan pencatatan sipil, dengan

berlandaskan pada prinsip otonomi dan fungsi pembantuan. Beberapa fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di sektor kependudukan dan pencatatan sipil, mencakup aspek-aspek seperti kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk, serta urusan kesekretariatan.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk dalam hal kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk, serta tugas-tugas administratif.
- c. Membina dan melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk dalam hal kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk, serta urusan kesekretariatan.
- d. Melakukan pembinaan terhadap unit-unit pelaksana teknis yang berada dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima”

b. Misi


1. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Administrasi Kependudukan.
2. Penyediaan layanan kepada masyarakat yang akurat, sederhana, dan efisien.

¹Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2016.

3. Implementasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terorganisir, terintegrasi, dan berkesinambungan.
4. Pengembangan basis data Kependudukan.
5. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Gambar 4.1. Struktur DUKCAPIL Kota Banjarmasin



4. Data Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Banjarmasin

Gambar 4.2 Data Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Banjarmasin Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Kode Pos 70231

Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Banjarmasin Tahun 2020
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kartu Keluarga	% Kepemilikan KK
1	Banjarmasin Selatan	51027	49715	23.73
2	Banjarmasin Timur	38325	37524	17.91
3	Banjarmasin Barat	44191	43379	20.70
4	Banjarmasin Utara	46049	44979	21.47
5	Banjarmasin Tengah	29927	29347	14.01
	-	209519	204944	97.82

5. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Umur

Gambar 4.3 Data Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Kode Pos 70231

Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Umur
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	0-4	24020	3.57	22154	3.30	46174	6.87
2	5-9	30365	4.52	28218	4.20	58593	8.71
3	10-14	31503	4.67	29027	4.32	60530	9.00
4	15-19	28815	4.29	27202	4.05	56017	8.33
5	20-24	28462	4.23	27391	4.08	55853	8.31
6	25-29	26739	3.97	25906	3.85	52645	7.83
7	30-34	25486	3.79	25638	3.81	51124	7.60
8	35-39	26538	3.95	26754	3.98	53292	7.93
9	40-44	25806	3.84	26553	3.95	52359	7.79
10	45-49	24508	3.65	25825	3.84	50333	7.49
11	50-54	20349	3.03	21651	3.22	42000	6.25
12	55-59	15899	2.36	17800	2.65	33699	5.01
13	60-64	11928	1.77	13084	1.95	25012	3.72
14	65-69	8120	1.21	8662	1.29	16782	2.50
15	70-74	3925	0.58	4814	0.72	8739	1.30
16	75+	3681	0.55	5520	0.82	9201	1.37
	-	336144	49.98	336199	50.03	672353	100.01

6. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

- a. Fotocopy keterangan lahir RS/Bidan (asli).
- b. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan.
- c. Fotocopy surat cerai.
- d. Fotocopy akta kelahiran/ijazah/putusan pengadilan.
- e. Surat keterangan kematian dari lurah/rumah sakit.
- f. Surat pindah dan pengantar RT domisili baru.
- g. Surat keterangan hilang KK asli dari kepolisian setempat.

- h. Surat keterangan rusak/hilang dari RT dan Lurah karena kebakaran dan bencana alam.
- i. Surat dari pemuka adat bagi penganut aliran kepercayaan.
- j. Lampirkan/cantumkan informasi golongan darah seluruh anggota keluarga.

Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lintang Lantung):

- a. Petugas loket, menerima, memeriksa, dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan Kartu keluarga dan diserahkan ke operator.
- b. Operator, melakukan entry data/proses pembuatan Kartu Keluarga dan diparaf.
- c. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Kartu Keluarga.
- d. Petugas loket, menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon serta membubuhkan cap stempel.²

Seluruh persyaratan sudah terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA)

Kota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan,

B. Penyajian Data

Penulis melakukan wawancara kepada delapan orang informan, yaitu tiga orang pegawai atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memproses pembuatan kartu keluarga dan lima orang pelaku nikah siri dalam penggunaan kartu keluarga.

1. Informan Pertama

Nama : Y. Yoyong Dwi W, S.Sos

²Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, "Kartu Keluarga," last modified 2021, <https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/kartu-keluarga.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

Nip : 196709211990021002

Umur : 52

Jabatan : KABID Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Saat penulis wawancara Bapak Yoyong di ruangnya, penulis menanyakan cara membuat kartu keluarga untuk pernikahan siri. Menurut beliau, prosesnya mirip dengan pembuatan kartu keluarga biasa, tetapi untuk pernikahan siri perlu menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan disarankan menyertakan surat bukti pernikahan siri yang ditandatangani oleh penghulu yang melakukan pernikahan.

Ketika ada pasangan nikah siri datang ingin membuat kartu keluarga kami selalu menanyakan apakah sudah mempunyai buku nikah atau belum, jikalau belum mereka menggunakan SPTJM. SPTJM inilah sebagai pengganti buku nikah, surat ini bisa didapatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Bapak Yoyong menjelaskan tidak semua pasangan nikah siri dapat membuat kartu keluarga, terdapat ketentuan khusus yang mengharuskan mereka berumur 19 tahun baru dapat membuat kartu keluarga serta membawa dua orang saksi yang telah memiliki kartu tanda penduduk. Bagi mereka yang berumur dibawah 19 tahun wajib melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Bapak Yoyong juga menerangkan bahwa Kartu keluarga yang dimiliki pasangan nikah siri bersifat sementara hingga pasangan tersebut ingin

merubah ke kartu keluarga yang resmi dengan memiliki buku nikah, sebab akan berdampak pada anak yang ingin melamar pekerjaan, mereka tidak dapat melamar pekerjaan polri, polisi dan yang bersangkutan dengan Negara. Hal ini dikarenakan butuh kartu keluarga dengan status kawin tercatat dengan menggunakan buku nikah atau akta perkawinan untuk melamar pekerjaan tersebut.

Penulis menanyakan apakah pemberian kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berarti mensahkan pernikahan. Bapak Yoyong menjelaskan bahwa pihaknya hanya mencatat peristiwa perkawinan di kartu keluarga tanpa memberikan keabsahan hukum, sehingga perlindungan hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan pencatatan perkawinan di KUA. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan kartu keluarga, baik untuk yang status kawin tercatat maupun kawin belum tercatat, memiliki perbedaan hanya pada statusnya di dokumen lain, seperti KTP yang mencantumkan status "kawin," sementara di kartu keluarga mencantumkan "kawin belum tercatat".³

2. Informan Kedua

Nama : Reza Wahyudi

Umur : 42 Tahun

³Wawancara dengan Y Yoyong Dwi W, S.Sos selaku Ketua Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Banjarmasin, 25 Juli 2023.

Jabatan : Staf Bagian Pembuatan Dokumen Kependudukan

Penulis menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri. Bapak Reza Wahyudi menjelaskan bahwa proses ini hanya memerlukan satu hari kerja dengan syarat berkas lengkap dan pemohon yang bersangkutan hadir. Batas waktu penyelesaiannya adalah empat belas hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyelesaian dokumen kependudukan dapat terhenti dalam situasi tertentu, seperti gangguan pada jaringan komunikasi data atau fasilitas terkait.

Bapak Reza Wahyudi juga menjelaskan sebelum memproses data dari pemohon pasangan nikah siri, kami selalu memberikan himbauan agar mereka mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki bukti autentik dan untuk mencegah status perkawinan yang belum tercatat, baik dalam kartu keluarga maupun dalam akta kelahiran anak-anaknya.

Menurut beliau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang perubahan dalam status yang tertera dalam kartu keluarga, yaitu status “kawin tercatat” dan “kawin belum tercatat”. Mereka juga menjelaskan bahwa pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan dapat membuat kartu keluarga. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendorong masyarakat, terutama

pasangan yang telah melakukan pernikahan siri, agar segera membuat kartu keluarga mereka.⁴

3. Informan Ketiga

Nama : Taufik

Usia : 30 Tahun

Jabatan : Staf

Penulis menanyakan apakah ada kendala dalam proses pembuatan kartu keluarga untuk pernikahan siri. Bapak Taufik menjelaskan bahwa kendalanya terjadi pada pasangan yang telah berusia tua dan ingin membuat kartu keluarga. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam SPTJM yang mengharuskan mencantumkan dua orang saksi. Jika kedua saksi tersebut sudah tidak ada, maka kartu keluarga tidak dapat dibuatkan.

Menurut beliau, upaya yang telah dilakukan dalam membantu pasangan nikah siri agar mencatatkan peristiwa pernikahannya ke dalam kartu keluarga dengan cara menggunakan mobil keliling, melakukan kerja sama dengan siring menara pandang untuk menjadi tempat pelayanan dihari sabtu dan minggu tepatnya pada jam 09.00 sampai 12.00, dan aplikasi parak acil.⁵

Penyajian data guna mengetahui penggunaan kartu keluarga pada penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada lima orang pelaku nikah

⁴Wawancara dengan Riza Wahyudi, selaku Staf Bagian Pembuatan Dokumen Kependudukan Kota Banjarmasin, 20 juli 2023.

⁵Wawancara dengan Taufik, selaku Staf Kota Banjarmasin, 25 Juli 2023.

siri khususnya perempuan atau istri yang tidak keberatan dalam memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

1. Informan pertama

Nama : Mujenah
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl. Bali, gang Mardiah, Banjarmasin

Ibu Mujenah menjelaskan, bahwa maksud tujuan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah ingin membuat kartu keluarga. Pembuatan kartu keluarga ini ditujukan kepada anaknya agar bisa mendapatkan akta kelahiran dan dapat mendaftarkan sekolah, selain itu juga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti sembako dan lain-lain.

Lalu penulis bertanya apakah dengan mempunyai kartu keluarga dapat memberikan kemudahan terhadap keluarganya? Iya, Dengan mempunyai kartu keluarga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, selanjutnya, upaya tersebut memudahkan mereka untuk memperoleh dukungan dari tempat kerja dan untuk mengajukan permohonan pekerjaan.⁶

2. Informan kedua

Nama : Dahliana

⁶Wawancara dengan Mujenah, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 17 Juli 2023.

Umur : 42
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Klayen B, Banjarmasin

Beliau menjelaskan bahwa maksud dari pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai status administrasi kependudukan. Kartu keluarga digunakan ketika ada bantuan dari pemerintah, dan melalui kartu keluarga ini, beliau dan suaminya dianggap sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Informan menjelaskan bahwa status pernikahannya adalah kawin siri atau tidak tercatat di KUA. Alasan di balik hal ini adalah karena saat pernikahan, keluarga ingin agar beliau menikah dengan suaminya dengan cepat.⁷

3. Informan ketiga

Nama : Halimatus Sa'diah
 Umur : 33 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Sultan Adam

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan kartu keluarga adalah untuk mengurus keperluan sekolah anak-anaknya dan untuk mengganti status dalam kartu keluarga tersebut. Beliau menikah ketika berusia 17 tahun, yang pada saat itu masih di bawah umur. Oleh karena itu, beliau dan keluarganya memutuskan untuk menikah tanpa pencatatan resmi di KUA. Ibu Halimatus Sa'diah mengaku dalam membuat kartu keluarga prosesnya tidak begitu sulit karena beliau sudah mengetahui persyaratannya. Menurutnya, proses ini memakan waktu cukup lama karena ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, termasuk SPTJM.

Beliau menjelaskan, dengan adanya hal ini merasa dimudahkan dalam membuat akta kelahiran anaknya. Beliau juga mengakui bahwa ketika

⁷Wawancara dengan Dahliana, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 18 Juli 2023.

melakukan pernikahan siri, mereka menghadapi banyak kendala seperti status pernikahan mereka yang dipertanyakan oleh orang lain. Tetapi dengan adanya kartu keluarga, hal ini menjadi bukti bahwa mereka berdua telah sah menikah.⁸

4. Informan keempat

Nama : Waraina
 Usia : 42
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Barito Hulu

Ibu Waraina menjelaskan bahwa dia datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus pembuatan kartu keluarga. Dikarenakan memiliki seorang anak yang ingin bersekolah, beliau menggunakan kartu keluarga untuk kepentingan pendaftaran sekolah, membuat akta kelahiran anak, dan merubah status KTP menjadi kawin, kemudian, beliau mengungkapkan rasa lega setelah berhasil memperoleh kartu keluarga. Kartu keluarga ini sangat membantu dalam proses administrasi kependudukan, seperti perubahan status di KTP dan akta kelahiran anak-anak.⁹

5. Informan kelima

Nama : Nur Hasanah
 Umur : 20
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Klayan A

Ibu Nur Hasanah menjelaskan, tujuan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ingin membuat kartu keluarga. Dikarenakan memiliki anak yang mengharuskan berobat setiap minggunya

⁸Wawancara dengan Halimatus Sa'diah, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 20 Juli 2023.

⁹Wawancara dengan Waraiana, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 22 Juli 2023.

karena sakit, beliau ingin menggunakan kartu keluarga untuk membuat kartu BPJS agar dapat meringankan dana pengobatan anaknya.¹⁰ Terdapat delapan informan yang penulis wawancarai, ada tiga pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Kedua, terdapat lima orang pelaku nikah siri, lihat matriks berikut ini.

C. Matriks

Tabel 4.1 Matriks Pendapat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

No	Nama	Pertanyaan	Keterangan
1	Bapak Y. Yoyong Dwi W, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri? • Apakah ada batasan umur dalam pembuatan kartu keluarga? 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembuatannya sama yang membedakan hanya SPTJM dan kartu keluarganya bersifat sementara, sebab anak tidak dapat melamar pekerjaan. • Pasangan nikah siri harus berumur 19 tahun dan wajib membawa dua orang saksi.
2	Bapak Reza Wahyudi	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan kartu keluarga nikah siri? 	<ul style="list-style-type: none"> • Satu hari kerja bisa selesai dengan syarat berkas lengkap dan pemohon adalah yang bersangkutan. Sebelum diproses kami selalu melakukan himbauan agar mencatatkan pernikahannya agar mempunyai bukti autentik.
3	Bapak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya apa yang sudah dilakukan agar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan mobil keliling, membuka jalur

¹⁰Wawancara dengan Nur Hasanah, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 23 Juli 2023.

		masyarakat khususnya pasangan nikah siri mencatatkan kedalam kartu keluarga?	baru dihari libur sabtu minggu dan aplikasi parak acil.
--	--	--	---

Tabel 4.2 Matriks Dari Responden Penggunaan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri

No	Nama	Penggunaan Kartu Keluarga
1	Mujenah	Agar anak dapat membuat akta kelahiran dan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah
2	Dahlia	Agar mendapatkan kepastian terkait status administrasi kependudukan walaupun dengan status kawin belum tercatat.
3	Halimatus Sa'diah	Agar bisa membuat akta kelahiran anak
4	Waraina	Agar bisa merubah status kawin di KTP
5	Nur Hasanah	Agar bisa membuat BPJS untuk keringanan pengobatan anaknya

D. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Berikut akan penulis jabarkan bagaimana proses pembuatan dan penggunaan kartu keluarga pernikahan siri serta analisis dalam prespektif ketahanan keluarga dan *maqashid* syariah.

1. Proses Pembuatan Kartu Keluarga Pernikahan Siri

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin membuat kartu keluarga untuk pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin antara lain adalah usia minimal 19 tahun. Jika usia belum mencukupi, maka proses pembuatan kartu keluarga tidak dapat dilakukan. Persyaratan-persyaratan ini meliputi beberapa dokumen dan informasi yang harus diserahkan oleh pasangan yang bersangkutan, seperti:

1. Fotocopy keterangan lahir RS/Bidan (asli).
2. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan.
3. Fotocopy surat cerai.
4. Fotocopy akta kelahiran/ijazah/putusan pengadilan.
5. Surat keterangan kematian dari lurah/rumah sakit.
6. Surat pindah dan pengantar RT domisili baru.
7. Surat keterangan hilang kartu keluarga asli dari kepolisian setempat.
8. Surat keterangan rusak/hilang dari RT dan Lurah karena kebakaran dan bencana alam.
9. Surat dari pemuka adat bagi penganut aliran kepercayaan.
10. Lampirkan/cantumkan informasi golongan darah seluruh anggota keluarga.

Selain itu, pasangan pernikahan siri diharuskan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi data suami, istri dan data anak (jika ada), tanggal pelaksanaan pernikahan, serta tempat dan tanggal pembuatan SPTJM, SPTJM

dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai, serta dua orang saksi yang harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan yang telah melihat/mengetahui/meyakini peristiwa perkawinan tersebut.

Persyaratan diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan bahwa formulir SPTJM perkawinan belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status pernikahan dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai buku nikah atau akta perkawinan. Akan tetapi, pasangan pernikahan siri tetap dapat memproses pembuatan kartu keluarga mereka.

Proses pembuatan kartu keluarga untuk pernikahan siri, terdapat persyaratan bahwa pihak yang terlibat harus berusia 19 tahun. Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan sebesar 19 tahun.

Namun, perlu dicatat bahwa batas usia 19 tahun ini tidak dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan undang-undang dan peraturan tingkat menteri terkait usia pernikahan, yang dapat menimbulkan interpretasi atau penerapan yang tidak konsisten di tingkat pelaksanaan.

Adanya perbedaan ini menciptakan potensi kecacatan atau ketidakjelasan hukum dalam implementasi persyaratan usia pernikahan siri, karena peraturan Menteri

Dalam Negeri yang merupakan pedoman pelaksanaan tidak secara eksplisit mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan.

Diperlukan koordinasi dan kepastian hukum antara undang-undang dan peraturan tingkat menteri agar proses pembuatan kartu keluarga untuk pernikahan siri dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses pembuatan kartu keluarga dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja dengan syarat berkas lengkap dan pemohon adalah yang bersangkutan, dan batas waktunya empat belas hari. Penyelesaian dimaksud tidak ada terjadi gangguan jaringan komunikasi data atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian Dokumen Kependudukan.

Disaat penyerahan berkas oleh staf atau pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, mereka memberikan himbuan kepada pasangan pernikahan siri bahwa pentingnya memiliki buku nikah atau akta perkawinan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan bukti autentik dan perlindungan hukum penuh terhadapnya.

Himbuan yang diberikan terhadap pasangan pernikahan siri tentang pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik untuk memberikan kepastian hukum kepada seseorang, hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah salah seorang dari kamu menuliskannya dengan benar”.¹¹

Pada firman Allah SWT yang disebutkan diatas memerintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk urusan mu amalah, seperti jual beli, piutang dan lain-lain. Ayat tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis memiliki kedudukan yang lebih adil dan memperkuat kesaksian serta menghindari keraguan.

Bapak Yoyong menerangkan, bahwa kartu keluarga yang didapatkan pasangan pernikahan siri hanya bersifat sementara hingga pasangan tersebut ingin merubah ke kartu keluarga yang resmi dengan mempunyai buku nikah, sebab kartu keluarga ini dapat mengakibatkan anak yang tidak dapat melamar pekerjaan seperti TNI, Polisi, maupun Polri.¹²

Dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Yoyong, kartu keluarga hanya bisa digunakan untuk keperluan sekolah atau pendidikan tetapi tidak bisa untuk melamar pekerjaan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan himbauan kepada yang memerlukan agar mensahkan perkawinannya terlebih dahulu, hal tersebut untuk keperluan anak mendapatkan pekerjaan dimasa yang akan datang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah menjalankan perannya secara baik dan sungguh-sungguh terutama dalam proses

¹¹Muhammad Zein and Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, h. 36.

¹²Wawancara dengan Y Yoyong Dwi W, S.Sos, selaku Ketua Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Banjarmasin, 25 Juli 2023.

pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri, menyebabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 bisa terlaksana dengan baik.

Bapak Taufik memberikan keterangan, bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar seluruh pernikahan siri mendatakan peristiwa kependudukan ke dalam kartu keluarga, upaya tersebut adalah.¹³

a. Sosialisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bersosialisai di beberapa tempat, salah satunya disekolahan, tujuannya agar mudah dipahami bagi siswa dan siswi untuk menyampaikan ke orang tuanya bahwa pernikahan siri dapat membuat kartu keluarga tanpa memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Pelaksanaan ini dilakukan beberapa kali saja karena sosialisai ini perlu waktu dan dana.

b. Menggunakan mobil keliling

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin melakukan pendataan dengan cara menggunakan mobil keliling. Upaya ini bertujuan memudahkan pasangan nikah siri agar mencatatkan peristiwa perkawinannya ke dalam kartu keluarga.

¹³Wawancara dengan Taufik, selaku staf Kota Banjarmasin, 25 Juli 2023.

c. Menambah waktu pelayanan dihari sabtu dan minggu

Penambahan waktu pelayananan dikarenakan banyaknya pemohon yang masih belum selesai dalam melengkapi berkas-berkasnya, namun tempat pelayanan yang disediakan ini terletak di siring menara pandang, dengan batas waktu jam 09.00-12.00.

d. Aplikasi parak acil

Dengan menggunakan aplikasi ini memudahkan pasangan pernikahan siri membuat kartu keluarga melalui smartphone tanpa perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Upaya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan agar pasangan pernikahan siri lebih bersemangat mencatatkan peristiwa perkawinannya ke dalam kartu keluarga, dan memudahkan mereka dalam proses pembuatan kartu keluarga. Proses pembuatan kartu keluarga ini sangat membantu dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, walaupun kartu keluarga ini tidak memiliki bukti yang autentik dari perkawinan tersebut namun mereka sudah sangat terbantu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan kemudahan. Dalam *Maqashid Syari'ah*, terdapat prinsip-prinsip penting, salah satunya adalah menjaga dan melindungi hak-hak manusia. Dalam konteks ini:

1. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*), dalam kasus ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin membantu mencatatkan peristiwa

kependudukan ke dalam satu kartu keluarga. Hal ini sesuai dengan *Maqashid* Syariah dalam upaya melindungi hak-hak individu untuk memiliki dokumen resmi yang mencatat status perkawinan dan kependudukan mereka.

2. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*), membuat kartu keluarga yang rapi dan akurat memfasilitasi manajemen informasi dan administrasi keluarga. Hal ini dapat membantu dalam menghindari kerumitan administrasi yang berpotensi membebani anggota keluarga.
3. Kemudahan (*Taysir*), meskipun pencatatan perkawinan di KUA dianggap lebih baik daripada hanya mencatatkannya di dalam kartu keluarga, tetapi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ini memberikan kemudahan kepada manusia untuk mencatat peristiwa kependudukan mereka, yang juga merupakan bagian dari *Maqasid Syari'ah* dalam memberikan akses yang mudah kepada layanan administratif.

Dengan demikian, tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam aspek kemudahan bagi keturunannya atau anak-anaknya kelak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁴

¹⁴Mutakin, "Teori *Maqashid* Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath* Hukum."

2. Dampak Kepenggunaan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara penulis terhadap pasangan pernikahan siri khususnya istri, diketahui bahwa penggunaan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat bahwa mereka ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, membuat akta kelahiran anak, membuat BPJS, memperbaharui KTP agar status berubah kawin, dan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang murah.

Dari keterangan informan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Yoyong selaku informan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bahwa penggunaan kartu keluarga bagi yang status kawin tercatat maupun kawin belum tercatat sama, yang membedakan hanyalah semua dokumen akan memiliki status kawin belum tercatat selain di KTP, dan di KTP sendiri statusnya “kawin” meskipun keterangan di kartu keluarga “kawin belum tercatat”.

Dari hasil penelitian, penggunaan kartu keluarga bagi pernikahan siri semua sama, yang membedakan hanyalah terdapat sebuah kelemahan yang dimana anaknya yang telah dewasa tidak dapat melamar pekerjaan dibidang Polisi, Polri maupun TNI, menurut beberapa keterangan informan dengan adanya kartu keluarga memberikan beberapa kemudahan diantaranya sebagai berikut:

1. Memudahkan dalam mengurus administrasi kependudukan terutama perubahan status di KTP menjadi kawin.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Waraiana, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 22 Juli 2023.

2. Kartu keluarga memudahkan dalam mengakses bantuan dari pemerintah, karena hampir semua urusan dengan pemerintah memerlukan kartu keluarga sebagai persyaratan. Selain itu, bagi mereka yang mencari pekerjaan, memiliki kartu keluarga juga memudahkan untuk mendapatkan dukungan dari tempat kerja dan saat melamar pekerjaan.¹⁶
3. Memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya.¹⁷ Beberapa kemudahan ini sangat membantu bagi pasangan pernikahan siri dan menimbulkan dampak positif, hal ini ditunjukkan banyak manfaat yang diberikan dalam kartu keluarga.

Maqashid Syari'ah terkait dengan penggunaan kartu keluarga adalah untuk memberikan manfaat kepada anak dalam hal administrasi kependudukan. Dengan adanya kartu keluarga, orang-orang dapat mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Akta kelahiran ini akan sangat bermanfaat ketika anak-anak tersebut akan bersekolah dan dalam situasi pengurusan kesehatan. Akta kelahiran adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh setiap anak saat lahir, dan karena itu sangat penting untuk anak-anak.

Pegunaan kartu keluarga dapat dilihat dari prespektif *Maqashid Syari'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan prinsipil dalam hukum Islam. Beberapa aspek *Maqashid Syari'ah* yang relevan dalam konteks ini adalah.

¹⁶Wawancara dengan Mujenah, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 17 Juli 2023.

¹⁷Wawancara dengan Halimatus Sa'diah, selaku istri dari pernikahan siri Kota Banjarmasin, 20 Juli 2023.

1. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*).¹⁸ Kartu keluarga membantu dalam mengidentifikasi anggota keluarga dan hubungan keluarga. Ini memungkinkan perlindungan hak-hak anggota keluarga dan memfasilitasi administrasi aspek hukum terkait pewarisan dan hak-hak keluarga.
2. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*).¹⁹ Kartu keluarga dapat membantu dalam mengatur masalah-masalah harta dan warisan dengan memastikan bahwa informasi yang akurat dicantumkan. Ini dapat mencegah sengketa dan masalah hukum terkait harta keluarga.
3. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*).²⁰ Kartu keluarga memudahkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Ini berkontribusi pada perlindungan kesejahteraan dan kebutuhan dasar anggota keluarga.

Dengan demikian, tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Maqashid* syariah dalam aspek perlindungan keturunan, perlindungan harta dan perlindungan jiwa.²¹

Dilihat dari legalitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Kartu Keluarga pernikahan siri memiliki dampak positif terhadap ketahanan keluarga,

¹⁸Rasyid, "Konsep Maqahid Al- Syariah Dalam Perkawinan (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto)."

¹⁹Nasuka, "*Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik Dan Produk Perbankan Syariah.*"

²⁰Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, h. 138.

²¹Mutakin, "*Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.*"

terutama dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan, dan administrasi, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bantuan dari Pemerintah, kartu keluarga digunakan untuk mendaftar dan memperoleh berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya. Ini dapat membantu keluarga yang membutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sehingga mendukung ketahanan keluarga dalam hal keuangan dan kesejahteraan.
2. Akta Kelahiran Anak, kartu keluarga digunakan sebagai referensi untuk mengurus akta kelahiran anak. Dengan memiliki akta kelahiran anak yang sah, keluarga memastikan anak-anak mereka memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai hak hukum. Hal ini secara langsung memengaruhi ketahanan keluarga melalui peningkatan akses dan perlindungan anak-anak.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu keluarga dapat digunakan dalam proses pendaftaran BPJS, yang memberikan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Ini penting untuk menjaga kesehatan anggota keluarga, dan dengan demikian, meningkatkan ketahanan keluarga dengan mengurangi risiko finansial yang timbul akibat biaya kesehatan yang tinggi.
4. Perbaharui KTP untuk Status Kawin, memperbarui KTP untuk mengganti status menjadi “kawin” penting dari segi administrasi. Ini mencerminkan status pernikahan yang sah dan memastikan bahwa hak dan kewajiban pasangan suami-istri diakui secara hukum. Hal ini juga dapat membantu dalam mengurus

berbagai izin, hak warisan, dan manfaat lain yang berkaitan dengan status perkawinan.

5. Mendapatkan Subsidi LPG 3 kg, di negara Indonesia, kartu keluarga juga digunakan untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg. Ini adalah sumber energi yang penting untuk rumah tangga. Dengan memperoleh subsidi ini, keluarga dapat mengurangi beban biaya hidup, yang dapat mendukung ketahanan keluarga dari sudut pandang ekonomi.

Melalui penggunaan Kartu Keluarga dalam rangka mendapatkan berbagai layanan dan manfaat dari pemerintah, keluarga dapat memperkuat ketahanan mereka dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesejahteraan, dan administrasi hukum. Ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan anggota keluarga.²²

Namun terdapat Keterbatasan legalitas dalam hal kartu keluarga pernikahan siri yang hanya dapat digunakan untuk anak-anak bersekolah atau berpendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam melamar pekerjaan, hal ini memiliki implikasi yang signifikan pada ketahanan keluarga, berikut aspek-aspek keterbatasan legalitas.²³

1. Kesejahteraan Pendidikan, kartu keluarga yang digunakan untuk memfasilitasi pendidikan anak adalah langkah positif dalam upaya keluarga untuk

²²Darahim, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, h.196-197.

²³ Darahim, h.196-197

memberikan pendidikan yang lebih baik. Ini dapat meningkatkan peluang anak untuk masa depan yang lebih cerah.

2. Keterbatasan Pekerjaan, meskipun pendidikan penting, ketidakmampuan menggunakan kartu keluarga untuk melamar pekerjaan adalah keterbatasan yang signifikan. Ini dapat membatasi kemampuan orangtua untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk mendukung keluarga.
3. Ketahanan Ekonomi, keterbatasan dalam mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang stabil dan memadai dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dapat berdampak negatif pada keluarga.
4. Dampak Sosial, ketidakmampuan untuk melamar pekerjaan karena keterbatasan legalitas juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan citra keluarga di masyarakat. Ini bisa menjadi sumber stres atau pengucilan sosial.